

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka

Jl. Raya Sungailiat-Selindung, Selindung Baru, Gabek, Pangkalpinang 33100  
33100 0717424090



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka  
Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka

# Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai digital dari Wajib Pajak; 2. Surat keterangan layak pakai dari distributor mesin teraan meterai digital; 3. Surat pernyataan kepemilikan mesin teraan meterai digital.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak penerbit dokumen yang melakukan pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan mesin teraan meterai digital. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan izin kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: Setelah memperoleh izin pembubuhan Wajib Pajak harus menyetor deposit sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau kelipatannya dengan Kode Akun Pajak 411611 dan Kode Jenis Setoran 2xx sebagaimana ditetapkan pada surat izin pembubuhan.

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan izin diterima lengkap.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. 1. Surat Izin/Penolakan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital;  
2. Kode Deposit.

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka

Jl. Raya Sungailiat-Selindung, Selindung Baru, Gabek, Pangkalpinang 33100

33100 0717424090



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya